

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN
KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan maka perlu pengaturan manajemen perizinan di maksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247).
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ((Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247).
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836).
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
19. Keputusan Presiden Nomor 44 1999 Tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan barang setengah jadi menjadi barang sampai dengan jadi dan atau barang jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- h. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dari industri;
- i. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan.
- j. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- k. Izin di bidang industri meliputi izin usaha yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri selanjutnya disebut TDI.
- l. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas industri melebihi 30% dari kapasitas yang telah diizinkan.
- m. Persetujuan Prinsip adalah Persetujuan yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha/perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri.

- n. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- o. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat untuk tujuan keuntungan atau laba.
- p. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- q. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- r. Izin bidang perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar.
- s. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
- t. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang diperuntukan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- u. Surat Keterangan Asal (Sertifikat Of Origin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang wajib disertakan pada waktu barang Ekspor Indonesia memasuki wilayah Negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan atau diolah di Indonesia.
- v. Angka Pengenal Import yang selanjutnya disebut dengan API adalah tanda pengenal sebagai Importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan import.
- w. Tanda Daftar Organisasi yang selanjutnya disebut TDO adalah Tanda daftar organisasi niaga/asosiasi yang bergerak dalam bidang perniagaan dan memperjuangkan kepentingan usaha para anggotanya.
- x. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TDK-TDM adalah Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada Perusahaan Nasional yang ditunjuk sebagai agen atau distributor barang atau jasa produksi dalam negeri.
- y. Tanda Daftar Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut TDPK adalah Tanda Daftar Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat yang telah memberikan pelayanan dan advokasi untuk melindungi kepentingan konsumen.
- z. Retribusi Daerah di bidang Industri, perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai jasa atas pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan usaha di bidang industri dan perdagangan.
- aa. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

- bb. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan kegiatan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan.
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SLRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
- gg. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau pelaksanaannya dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- hh. TDP adalah tanda yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
- ii. Retribusi pendaftaran kembali adalah penggunaan retribusi terhutang kepada perusahaan yang melaporkan kembali perkembangan perusahaannya, yang atas dasar laporan tersebut pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengawasan, serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktivitas kegiatan perusahaan.
- jj. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- kk. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusia adalah meliputi :

- a. Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- b. Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Perdagangan Luar Negeri;
- d. Usaha Industri.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang, pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi izin usaha dan pendaftaran kegiatan industri dan perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan atas faktor Nilai Investasi dan Luas tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau biaya penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan;
- (2) Tarif retribusi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan izin yang diberikan dalam jangka waktu tertentu;

(2) Struktur dan besarnya tarif yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Setiap Wajib Daftar Perusahaan (WDP) akan dikenakan retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Perseroan Terbatas (PT)	
- Investasi s.d 200 Juta	Rp. 300.000
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 400.000
- Investasi > 500 Juta	Rp. 500.000
- Koperasi (KOP)	
- Investasi s.d 200 Juta	Rp. 25.000
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 50.000
- Investasi > 500 Juta	Rp. 75.000
- Persekutuan Komanditer (CV)	
- Investasi s.d 200 Juta	Rp. 100.000
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 150.000
- Investasi > 500 Juta	Rp. 200.000
- Firma (FA)	
- Investasi s.d 200 Juta	Rp. 100.000
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 150.000
- Investasi > 500 Juta	Rp. 200.000
- Badan Usaha Lain (BUL)	
- BUL Umum	Rp. 300.000
- BUMN /BUMD	Rp. 150.000
- Penanam Modal Asing (PMA)	Rp.750.000
- Salinan Resmi	Rp. 10.000
- Petikan Resmi	Rp. 5.000

b. Surat Perdagangan Dalam Negeri dikenakan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengusaha Kecil (PK)	
- Investasi s.d 50 Juta	Rp. 50.000
- Investasi > 50 Juta s/d 100 Juta	Rp. 75.000
- Investasi > 100 Juta	Rp. 100.000
Pengusaha Menengah (PM)	
- Investasi > 200 Juta s/d 300 Juta	Rp. 300.000
- Investasi > 300 Juta s/d 400 Juta	Rp. 200.000
- Investasi > 400 Juta s/d 500 Juta	Rp. 250.000
Pengusaha Besar (PB)	
- Investasi > 500 Juta s/d 750 Juta	Rp. 300.000
- Investasi > 750 Juta s/d 1 Milyar	Rp. 400.000
- Investasi > 1 Milyar	Rp. 500.000

- Surat Izin Usaha Pasar Moder (SIUPM) Rp. 2.500.000
- Surat Izin Usaha waralaba (SIUM) Lokal Rp. 1.000.000
- Surat Izin Usha Sewa Beli (hire Purchase) Rp. 500.000

Surat Izin Perfilman/Jaskam

- Produksi/ Pembuatan (Production House)
- Seluloid
- Rekaman VCD Rp. 250.000
- Rp. 250.000

Perdagangan/Peredaran/rental

- Film Rp. 750.000
- VCD Rp. 50.000
- Play station (PS) dan sejenisnya Rp. 25.000

Tanda Daftar Gudang (TDG)

- Ukuran 0M2 s/d 100 M2 Rp. 25.000
- Ukuran > 100 M2 s/d 300 M2 Rp. 50.000
- Ukuran > 300 M2 s/d 500 M2 Rp. 100.000
- Ukuran > 500 M2 s/d 1.000 M2 Rp. 150.000
- Ukuran > 1.000 M2 s/d 2.500 M2 Rp. 200.000
- Ukuran 2.500 M2 Keatas Rp. 500.000

Tanda Daftar Keagenan Tunggal/Distributor

- Produksi dalam Negeri Rp. 250.000

Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi

- Tanda Daftar Niaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Rp. 250.000

c. Perdagangan Luar Negeri

Angka Pengenal Impor

- API Produsen (API-P) Rp. 200.000
- API Konsumen (API-K) Rp. 250.000

Surat Keterangan Asal (SKA) Barang Ekspor

Rp. 50.000

d. Perizinan Usaha Industri

Tanda Daftar Industri

- Investasi s.d 50 Juta Rp. 25.000
- Investasi > 50 Juta s/d 100 Juta Rp. 50.000
- Investasi > 100 Juta Rp. 75.000

Izin Usaha Industri (IUI)

- Investasi > 200 Juta s/d 400 Juta Rp. 150.000
- Investasi > 400 Juta s/d 600 Juta Rp. 200.000

- Investasi > 600 Juta s/d 800 Juta	Rp. 250.000
- Investasi > 800 Juta s/d 1 Milyar	Rp. 300.000
- Investasi > 1 Milyar	Rp. 500.000

Izin Persetujuan Prinsip (IPP)

- Investasi > 200 Juta s/d 400 Juta	Rp. 100.000
- Investasi > 400 Juta s/d 600 Juta	Rp. 150.000
- Investasi > 600 Juta s/d 800 Juta	Rp. 200.000
- Investasi > 800 Juta s/d 1 Milyar	Rp. 250.000
- Investasi > 1 Milyar	Rp. 300.000

Izin Perluasan (IP)

Rp. 150.000

Pertambahan Investasi dibagi kategori Investasi Maksimal dikali tarif pada klasifikasi retribusi Dengan tarif minimal Rp. 150.000,-

- e. Setiap perusahaan yang membuka cabangnya di wilayah Hukum Kabupaten Lampung Barat diwajibkan membayar retribusi pengesahan SIUP sebesar sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b.
- f. Setiap perusahaan yang ada di Wilayah hukum Kabupaten Lampung Barat yang akan meminta pengesahan untuk membuka cabang diwajibkan membayar retribusi pengesahan SIUP sebesar sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b.
- g. Setiap pemberian rekomendasi kepada perusahaan yang membutuhkan dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- h. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan izin Tanda Daftar baik mengenai nama Perusahaan, alamat Perusahaan, nama pimpinan/pengurus perusahaan komoditi, Jenis usaha, status perusahaan dan lain-lain yang tercantum dalam izin/yang ditetapkan pada Izin/Tanda Daftar dimaksud.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Masa Retrubsu SIUP, TDI, TDG dan IUI adalah selama 3 (Tiga) Tahun;

(2) Masa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Kantor Urusan dan Lelang negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIK

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Segala perizinan yang diterbitkan sebelum tahun 1999 harus didaftarkan kembali dan perizinan yang diterbitkan mulai tahun 1999 tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku perizinan tersebut.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 4 Maret 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN
KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Begitu juga dengan film sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa pandang dengan pembina dan pembangunannya diarahkan untuk mampu memantapkan nilai-nilai budaya guna memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas yang sehat dan dinamis serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan diimbangi nilai-nilai budaya yang kokoh serta SDM yang berkualitas maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan industri dan perdagangan serta perfilman sebagai cermin budaya bangsa perlu diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tetapi fungsinya sebagai komoditi ekonomi, maka aspek perizinan ikut memainkan peranannya yang penting, aspek perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk dapat menanamkan modalnya disektor industri, perdagangan dan perfilman karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah.

Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila digunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi yang langka.

Melalui upaya pengaturan, pengembangan dan pembinaan industri, perdagangan dan perfilman, Kabupaten Lampung Barat mengarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri, perdagangan dan perfilman secara sehat dan mantap, dengan iklim usaha yang demikian, diharapkan industri perdagangan dan perfilman akan memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan usaha yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri

dalam pembangunan industri, perdagangan dan perfilman. Dalam rangka inilah perlu adanya pengaturan tentang izin usaha dan pendaftaran izin usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Perfilman, perizinan dan pendaftaran yang ada hanya benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat yang perlu dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan industri, perdagangan dan perfilman.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 7 Ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (2) huruf a

- Diwajibkan Izin Usaha Industri bagi setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasannya adalah merupakan langkah pengarahannya sekaligus tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga pembangunan industri tetap dapat dilaksanakan secara konseptual sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Izin Usaha Industri Kecil diberikan pada perusahaan industri dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Izin Usaha Industri menengah diberikan kepada perusahaan industri dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Izin usaha industri besar diberikan pada perusahaan industri dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7 ayat (2) huruf b

- Diwajibkan Izin Usaha Perdagangan bagi setiap usaha perdagangand an sekaligus tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah kegiatan arus barang jasa tetap dapat berjalan lancar dan terkendali sesuai dengan yang diharapkan.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil diberikan pada perusahaan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah diberikan kepada perusahaan industri dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar diberikan pada perusahaan industri dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di

atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7 ayat (2) huruf c

- Izin usaha perfilman dimaksud adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan perfilman.

Pasal 7 ayat (2) huruf d

- Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi jumlah perusahaan organisasi usaha niaga/asosiasi, keagenan produksi dan lembaga-lembaga lainnya semakin meningkat untuk itu dalam rangka meningkatkan efektivitas keberadaan dan kegiatannya serta pembinaannya oleh pemerintah, maka dilakukan pendaftaran.

Pasal 7 s/d 17 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 4 Maret 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T